

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis Perencanaan PPh Pasal 21 pada PT X, maka disimpulkan:

- a. Perusahaan hanya menerapkan Metode *Net Basis* dalam menghitung PPh 21 dan itu kurang optimal.
- b. Metode *Net Basis* merupakan kelemahan bagi perusahaan, karena menanggung seluruh PPh 21 karyawan yang tidak dapat diakui sebagai biaya pada laporan laba rugi fiskal, hal tersebut dapat membuat laba bersih sebelum pajak pada PT X menjadi tinggi sehingga harus menyetorkan PPh Badan dengan nominal yang besar.
- c. *Gross method* merupakan kelemahan bagi karyawan, karena karyawan harus menanggung seluruh PPh 21 yang menyebabkan *take home pay* karyawan yang sedikit.
- d. Metode tunjangan pajak, PT X tidak sepenuhnya menanggung seluruh PPh 21 karyawan karena perusahaan memberikan tunjangan pajak 50% yang boleh diakui biaya secara fiskal sehingga laba bersih sebelum pajak semakin kecil dan PPh Badan juga kecil.
- e. Metode *Gross Up* mempunyai kelebihan bagi perusahaan, karena perusahaan memberikan tunjangan pajak.

Diberikannya tunjangan pajak pada karyawan ini dapat diakui sebagai biaya pada laporan laba rugi fiskal, sehingga laba bersih sebelum pajak menjadi lebih kecil dan PPh Badan jadi lebih kecil, ini adalah metode yang tepat untuk menghemat pajak.

5.2 Saran

Sebaiknya PT. X menggunakan *Gross Up Method* untuk meminimalkan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) 21 karena metode ini menguntungkan karyawan dan PT.X. PT. X memberikan tunjangan pajak dan dapat diakui sebagai biaya untuk laporan laba rugi fiskal sehingga pembayaran pajak kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak, 2008, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 1983 tentang Pajak Penghasilan, Jakarta
- Direktorat Jenderal Pajak, 2008, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Mardiasmo, 2016, Perpajakan, Penerbit Andi, Jakarta
- Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2016, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, Jakarta
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
- Purwana D., 2017, Perpajakan Teori & Praktik, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Resmi, S., 2016, Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 9 Buku 1, Salemba Empat, Jakarta.
- Sari, D., 2014, Perpajakan: Konsep, Teori dan Aplikasi Pajak Penghasilan, Mitra Wacana Media, Jakarta

Suandy, E., 2016, Perencanaan Pajak Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta..

Suharli, M., 2017, Manajemen Perpajakan, Mitra Wacana Media, Jakarta